



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERHIMPUNAN AKUPUNKTUR TERAPIS INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA NASIONAL
PERHIMPUNAN AKUPUNKTUR TERAPIS INDONESIA**

Tahun Rapat : 2024
Masa Rapat : 2 Hari
Jenis Rapat : Rapat Kerja Nasional
Hari, tanggal : Sabtu-Minggu, 18-19 Mei 2024
Waktu : 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Hotel Zest Parangraja Solo
Ketua Rapat : Afrilia Nova M.D., A.Md. Akp., S.K.M
Peserta Rapat :

A. Offline:

1. Dewan Pembina HAKTI

- 1) Dr. Drs. Mochtar Wijayakusuma, A.Md. Akup
- 2) Juliana Tjandra, S.Kom., M.M., A.Md. Akup

2. Pengurus Pusat HAKTI

- 1) Ketua Umum: Ardhian Prabowo, S.Tr. Akup
- 2) Wakil Ketua: Reyhan Wijayakusuma, S.Tr. Akup
- 3) Sekretaris 1: Ivonne Jonathan, A.Md. Akp., S.Gz., M.H

4) Sekretaris 2: Faricha Indra Hapsari, S.Tr. Akup.,
MK.K.M

5) Bendahara 1: Silvy Elga Virgonia, A.Md. Akp., S.Psi

3. Pengurus Daerah HAKTI

1) Perwakilan DPD HAKTI Kalimantan: Novita Dinar P.,
A.Md. Akp

2) Ketua DPD HAKTI Lampung: Wiwid Arif Hidayat, S.Tr.
Akup

3) Wakil Ketua DPD HAKTI Jawa Timur: Eka Wahyu
Pebriana, A.Md. Akp., S.Psi

4) Sekretaris DPD HAKTI Jawa Timur: Nur Indriya
Pratyahara, A.Md. Akp

5) Ketua DPD HAKTI Jawa Tengah: Solichan Badri, S.ST.
Akp., M.P.H

6) Sekretaris DPD HAKTI Jawa Tengah: Imrokatus
Sholihah, S.Tr. Akup., M.K.M

7) Ketua DPD HAKTI Jawa Barat: Lilik Nurhidayati, S.Tr.
Akup

8) Sekretaris DPD HAKTI Jawa Barat: Mitri Handayani,
S.Tr. Akup

9) Ketua DPD HAKTI D.K.I Jakarta: Lilis Christine
Lesmana, A.Md. Akup., S.E., M.M

10) Perwakilan DPD HAKTI Bali: I Gusti Bagus Panji
Widiatmaja, S.Tr. Akup., M.K.M

11) Ketua DPD HAKTI D.I Yogyakarta: Damar Adi A.,
A.Md. Akp., S.K.M

12) Bendahara DPD HAKTI D.I Yogyakarta: Jahfian
Shofiana, A.Md. Akp., S.K.M

13) Ketua DPD HAKTI Bengkulu: Rifki Ahmad, A.Md.
Akp., S.K.M

14) Perwakilan DPD HAKTI Bengkulu: Abdillah Muklis,
A.Md. Akp

15) Ketua DPD HAKTI Sumatera Barat: Abdul Malik, S.S.,
A.Md. Akup

16) Bendahara DPD HAKTI Sumatera Barat: Syafrida Yelti,
A.Md. PK., A.Md. Akup

B. Online:

1. Dewan Pengawas HAKTI
2. Pengurus Bidang DPP HAKTI
3. Ketua DPD HAKTI dan Pengurus DPD yang tidak bisa hadir secara Offline.

Rapat - Rapat

A. SABTU, 18 MEI 2024

1. Laporan Kegiatan DPP HAKTI
2. Laporan Tim Jurnal Akupunktur
3. Laporan Kegiatan DPD HAKTI Jawa Timur
4. Laporan Kegiatan DPD HAKTI Kalimantan
5. Laporan Kegiatan DPD HAKTI Jakarta
6. Laporan Kegiatan DPD HAKTI Jawa Barat
7. Laporan Kegiatan DPD HAKTI Jawa Tengah
8. Laporan Kegiatan DPD HAKTI Jawa Timur
9. Laporan Kegiatan DPD HAKTI Lampung
10. Laporan Kegiatan DPD HAKTI D.I Yogyakarta
11. Laporan Kegiatan DPD HAKTI Bali
12. Laporan Kegiatan DPD HAKTI Bengkulu
13. Laporan kegiatan DPD HAKTI Sumatera Barat

Semua DPD melakukan presentasi meliputi:

- 1) Jumlah anggota
- 2) Nama pengurus DPD
- 3) Jumlah DPC

- 4) Jumlah dan Daftar Nama Anggota yang belum terinput pada skp.kemkes.go.id
- 5) Laporan Iuran Anggota yang sudah membayar dan belum
- 6) Laporan singkat DPD/DPC
- 7) Kegiatan yang akan dilakukan 1-2 Tahun kedepan

B. MINGGU, 19 MEI 2024

1. Diskusi:

- 1) Pembahasan Iuran Keanggotaan
- 2) Registrasi Anggota
- 3) Struktur Organisasi HAKTI
- 4) Kode Etik Profesi Akupunktur Terapis
- 5) Musyawarah Nasional HAKTI 2025

Hasil Rapat

- 1) DPP HAKTI kedepan akan membuat sistem informasi Online keanggotaan HAKTI dimana Ketika membayar langsung otomatis terbagi ke rekening DPP, DPD, dan DPC
- 2) DPD dan DPC wajib mempunyai rekening Organisasi paling lambat Desember 2024
- 3) Sambil menunggu sistem informasi Online keanggotaan HAKTI siap di gunakan, laporan iuran keanggotaan dilakukan secara manual. Green template laporan akan dibuat oleh DPP dan akan di terapkan pada DPD dan DPC
- 4) DPP mengeluarkan SK perubahan iuran, meliputi: Penjelasan uang pangkal (150.000 masuk ke DPD/DPC; 100.000 digunakan untuk pengembangan Sistem Informasi Keanggotaan HAKTI)
- 5) Penerimaan anggota HAKTI saat dilakukan sumpah profesi bisa dilakukan oleh DPD setempat, Adapun ketentuan uang pangkal dan iuran dibayarkan ke DPD setempat kemudian di distribusikan ke DPD tujuan.
- 6) Perubahan SK tentang registrasi keanggotaan, meliputi:
 - a. Menghapus penomoran SIPORLIN
 - b. Menambahkan format penomoran keanggotaan (format terlampir)

- c. Nomor anggota yang lama tetap diberlakukan, anggota baru mengikuti format penomoran yang baru (terlampir)
 - d. Nomor anggota yang melakukan Mutasi tidak berubah (mengikuti penomoran awal melakukan registrasi)
 - e. Menambahkan pemetaan lokasi DPD (akan dibuat Surat Edaran dari DPP)
- 7) Membuat SK terkait sanksi anggota, meliputi:
- a. Teguran (teguran lisan 1 kali, SP 1, SP 2, jeda peringatan antara 3 bulan) untuk anggota HAKTI
 - b. Bagi pelanggaran akupunktur terapis yang bukan anggota HAKTI maka DPC dan DPD setempat bersurat ke Dinkes dan KTKI
 - c. Teguran dilakukan oleh DPC diteruskan ke DPD dan DPP
 - d. DPP melaporkan kepada majelis etik
 - e. Klasifikasi pelanggaran merupakan segala tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik akupunktur tetapis
- 8) Pelaksanaan MUNAS 2025 rencana berada di DKI Jakarta
- 9) DPP mengadakan pertemuan (Rapat Koordinasi) Online/Offline setiap 2-3 bulan sekali untuk upgrade informasi terbaru.
- 10) DPP akan menyederhanakan bidang dan jumlah anggota pada bidang-bidang:
- a. Bidang Pengawasan DPP dihapuskan
 - b. Tupoksi bidang pengawasan tentang pelaporan terkait keberadaan praktik akupunktur ilegal dan segala sesuatu yang tidak sesuai standar akan dimasukkan ke dalam bidang kebijakan dan advokasi
 - c. Tupoksi bidang pengawasan terkait monitoring jalannya organisasi dan penyebaran anggota di berbagai daerah menjadi tanggung jawab ketua DPP/DPD/DPC
 - d. Bidang kebijakan dan advokasi diharapkan bekerjasama dengan yankum pemerintah untuk menertibkan pelanggaran kode etik

- e. Bidang Hubungan Masyarakat tupoksinya lebih luas meliputi sebagai juru bicara organisasi dan menhandle serta menyelesaikan terkait issue issue praktik akupunktur
- f. Bidang IT kedepannya akan berkembang untuk membuat aplikasi organisasi HAKTI yang bisa diakses oleh seluruh anggota dan pengurus.

11) Tindak Lanjut Hasil Rakernas (RTL) akan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diputuskan hasil Rakernas.

- 2. Semua peserta menandatangani pakta integritas yang meliputi:
 - 1) Mengetahui Hasil RAKERNAS HAKTI; dan
 - 2) Melaksanakan Hasil RAKERNAS HAKTI


Mengetahui

Ketua Rapat Kerja Nasional



Afrilia Nova M.D., A.Md. Akp., S.K.M

Ketua Umum DPP HAKTI



Ardhian Prabowo, S.Tr. Akup

**LAMPIRAN 1
DOKUMENTASI**

Foto Kegiatan Hari Sabtu, 18 Mei 2024



Foto Pembukaan:

- Laporan Panitia RAKERNAS
- Sambutan Ketua Umum HAKTI
- Sambutan Dewan Pembina HAKTI



Foto Bersama peserta RAKERNAS 2024;

- Dewan Pembina HAKTI
- Pengurus DPP HAKTI
- Pengurus DPD HAKTI



Foto kegiatan Halal bihalal



Foto kegiatan sesi laporan DPD yang di pandu oleh moderator



Foto paparan ketua Tim Jurnal Akupunktur



Foto kegiatan paparan masing-masing DPD



Foto kegiatan paparan masing-masing DPD

Foto Kegiatan Hari Minggu, 19 Mei 2024



Foto paparan RAKERNAS yang dipimpin oleh Ketua Umum HAKTI dan di moderator oleh Wakil Ketua HAKTI



Foto kegiatan saat diskusi RAKERNAS



Foto kegiatan saat diskusi RAKERNAS



Foto kegiatan saat penandatanganan Pakta Integritas



Foto kegiatan saat penandatanganan Pakta Integritas oleh Peserta RAKERNAS

LAMPIRAN 2 PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor anggota :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka Rencana Tindak Lanjut (RTL) kegiatan **Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Perhimpunan Akupunktur Terapis Indonesia (HAKTI) Tahun 2024** dengan ini menyatakan bahwa:

1. Mengetahui Hasil Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Akupunktur Terapis Indonesia (RAKERNAS HAKTI);
2. Melaksanakan Hasil Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Akupunktur Terapis Indonesia (RAKERNAS HAKTI).

Surakarta, 19 Mei 2024

Yang membuat pernyataan

.....

LAMPIRAN 3
SK PANITIA RAKERNAS



DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERHIMPUNAN AKUPUNKTUR TERAPIS INDONESIA
(DPP-HAKTI)

Sekretariat: Graha Mochtar Wijayakusuma Akupunktur
Jl. Adiyaksa Raya Blok L No. 12A, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan - 12440
Tlp. 021 - 7655038 / 7690561
website : www.hakti.org | e-mail : dpp.hakti@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERHIMPUNAN AKUPUNKTUR TERAPIS INDONESIA
Nomor : 01.035/DPP.HAKTI/V/2024
Tentang
PENETAPAN SUSUNAN PANITIA
RAPAT KERJA NASIONAL
TAHUN 2024

- MENIMBANG** : a. Bahwa ketua dan pengurus DPP HAKTI periode 2020-2025 telah terbentuk;
b. Bahwa perubahan Surat Keputusan (SK) perlu disempurnakan dan atau ditetapkan guna meningkatkan kinerja dan manajemen organisasi profesi HAKTI;
c. Bahwa perubahan Surat Keputusan (SK) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Kerja Nasional HAKTI;
d. Bahwa Rapat Kerja Nasional HAKTI Tahun 2024 berwenang menyempurnakan dan atau menetapkan perubahan Surat Keputusan (SK) HAKTI;
e. Bahwa demi kelancaran persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Rapat Kerja Nasional HAKTI, perlu ditetapkan susunan panitia Rapat Kerja Nasional HAKTI Tahun 2024;
f. Bahwa untuk hal sebagaimana huruf c tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan DPP HAKTI
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Perubahan Surat Keputusan (SK) HAKTI;
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Keputusan Rapat Umum pengurus HAKTI Tanggal 4 April 2024
- MENETAPKAN :**
PERTAMA : Menetapkan dan mengesahkan susunan panitia Rapat kerja Nasional HAKTI sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
- KEDUA** : Memberikan tugas dan kewenangan kepada panitia Rapat Kerja Nasional HAKTI yang terpilih untuk menyelenggarakan RAKERNAS Tahun 2024.



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERHIMPUNAN AKUPUNKTUR TERAPIS INDONESIA
(DPP-HAKTI)**

Sekretariat: Graha Mochtar Wijayakusuma Akupunktur
Jl. Adiyaksa Raya Blok L No. 12A. Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan - 12440
Tlp. 021 - 7655038 / 7690561
website : www.hakti.org | e-mail : dpp.hakti@gmail.com

- KETIGA** : Seluruh panitia Rapat Kerja Nasional HAKTI
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua DPP HAKTI.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini,
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 02 Mei 2024

Dewan Pimpinan Pusat
Perhimpunan Akupunktur Terapis Indonesia



INDONESIA
Ardhian Prabowo, S.Tr.Akp.

Sekretaris DPP

Ivonne Jonathan, A.Md.Akp., S.Gz., M.H.



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERHIMPUNAN AKUPUNKTUR TERAPIS INDONESIA
(DPP-HAKTI)**

Sekretariat: Graha Mochtar Wijayakusuma Akupunktur
Jl. Adiyaksa Raya Blok L No. 12A, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan - 12440
Tlp. 021 - 7655038 / 7690561
website : www.hakti.org | e-mail : dpp.hakti@gmail.com


Lampiran : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat HAKTI
Nomor : 01.035/DPP.HAKTI/V/2024
Tanggal : 02 Mei 2024
Tentang : Penetapan Susunan Panitia Rapat Kerja Nasional Tahun 2024


**SUSUNAN PANITIA
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
PERHIMPUNAN AKUPUNKTUR TERAPIS INDONESIA (HAKTI)
TAHUN 2024**

Ketua : Afilia Nova M.D., A.Md. Akp., S.K.M
Wakil Ketua : Abdul Rosyid, S.Tr.Akup.
Sekretaris : Lusia Intan Maharani, S.Tr. Akup
Bendahara : Latifah Ratnasari, S.Tr. Akup
Sie acara : Nur Supriadi, A.Md. Akp

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 02 Mei 2024

Dewan Pimpinan Pusat
Perhimpunan Akupunktur Terapis Indonesia

Ketua DPP

Ardhan Prabowo, S.Tr.Akp.

Sekretaris DPP

Ivonne Jonathan, A.Md.Akp., S.Gz., M.H.

LAMPIRAN 4
Format Penomoran KTA

NOMOR REGISTRASI

No.	Propinsi	Kode Propinsi	Kode Kabupaten/Kota/Wilayah
1	Propinsi Aceh	1	
2	Propinsi Sumatera Utara	2	
3	Propinsi Sumatera Barat	3	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Kepulauan Mentawai 4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Padang Pariaman 6. Kabupaten Pasaman 7. Kabupaten Pasaman Barat 8. Kabupaten Pesisir Selatan 9. Kabupaten Sijunjung 10. Kabupaten Solok 11. Kabupaten Solok Selatan 12. Kabupaten Tanah Datar 13. Kota Bukittinggi 14. Kota Padang 15. Kota Padangpanjang 16. Kota Pariaman 17. Kota Payakumbuh 18. Kota Sawahlunto 19. Kota Solok 20. Luar Propinsi
4	Propinsi Jambi	4	
5	Propinsi Riau	5	
6	Propinsi Kepulauan Riau	6	
7	Propinsi Bangka Belitung	7	
8	Propinsi Sumatera Selatan	8	
9	Propinsi Bengkulu	9	
10	Propinsi Lampung	10	1. Kabupaten Bengkulu Selatan 2. Kabupaten Bengkulu Tengah 3. Kabupaten Bengkulu Utara 4. Kabupaten Kaur 5. Kabupaten Kepahiang 6. Kabupaten Lebong 7. Kabupaten Mukomuko 8. Kabupaten Rejang Lebong 9. Kabupaten Seluma 10. Kota Bengkulu 11. Luar Propinsi
11	Propinsi Banten	11	1. Kabupaten Lebak 2. Kabupaten Pandeglang 3. Kabupaten Serang 4. Kabupaten Tangerang 5. Kota Cilegon 6. Kota Serang 7. Kota Tangerang 8. Kota Tangerang Selatan
12	Propinsi DKI Jakarta	12	1. Kota Administrasi Jakarta Barat 2. Kota Administrasi Jakarta Pusat 3. Kota Administrasi Jakarta Selatan 4. Kota Administrasi Jakarta Timur 5. Kota Administrasi Jakarta Utara 6. Kab. Administrasi Kepulauan Seribu

			7. Luar Propinsi
13	Propinsi Jawa Barat	13	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Bandung 2. Kabupaten Bandung Barat 3. Kabupaten Bekasi 4. Kabupaten Bogor 5. Kabupaten Ciamis 6. Kabupaten Cianjur 7. Kabupaten Cirebon 8. Kabupaten Garut 9. Kabupaten Indramayu 10. Kabupaten Karawang 11. Kabupaten Kuningan 12. Kabupaten Majalengka 13. Kabupaten Pangandaran 14. Kabupaten Purwakarta 15. Kabupaten Subang 16. Kabupaten Sukabumi 17. Kabupaten Sumedang 18. Kabupaten Tasikmalaya 19. Kota Bandung 20. Kota Banjar 21. Kota Bekasi 22. Kota Bogor 23. Kota Cimahi 24. Kota Cirebon 25. Kota Depok 26. Kota Sukabumi 27. Kota Tasikmalaya
14	Propinsi Jawa Tengah	14	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Banjarnegara 2. Kabupaten Banyumas 3. Kabupaten Batang 4. Kabupaten Blora 5. Kabupaten Boyolali 6. Kabupaten Brebes 7. Kabupaten Cilacap 8. Kabupaten Demak 9. Kabupaten Grobogan 10. Kabupaten Jepara 11. Kabupaten Karanganyar 12. Kabupaten Kebumen 13. Kabupaten Kendal 14. Kabupaten Klaten 15. Kabupaten Kudus 16. Kabupaten Magelang 17. Kabupaten Pati 18. Kabupaten Pekalongan 19. Kabupaten Pemalang 20. Kabupaten Purbalingga 21. Kabupaten Purworejo 22. Kabupaten Rembang 23. Kabupaten Semarang 24. Kabupaten Sragen 25. Kabupaten Sukoharjo 26. Kabupaten Tegal 27. Kabupaten Temanggung 28. Kabupaten Wonogiri 29. Kabupaten Wonoso 30. Kota Magelang 31. Kota Pekalongan 32. Kota Salatiga 33. Kota Semarang 34. Kota Surakarta 35. Kota Tegal
15	Propinsi DI Yogyakarta	15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Bantul 2. Kabupaten Gunungkidul

			3. Kabupaten Kulon Progo 4. Kabupaten Sleman 5. Kota Yogyakarta
16	Propinsi Jawa Timur	16	1. Kabupaten Bangkalan 2. Kabupaten Banyuwangi 3. Kabupaten Blitar 4. Kabupaten Bojonegoro 5. Kabupaten Bondowoso 6. Kabupaten Gresik 7. Kabupaten Jember 8. Kabupaten Jombang 9. Kabupaten Kediri 10. Kabupaten Lamongan 11. Kabupaten Lumajang 12. Kabupaten Madiun 13. Kabupaten Magetan 14. Kabupaten Malang 15. Kabupaten Mojokerto 16. Kabupaten Nganjuk 17. Kabupaten Ngawi 18. Kabupaten Pacitan 19. Kabupaten Pamekasan 20. Kabupaten Pasuruan 21. Kabupaten Ponorogo 22. Kabupaten Probolinggo 23. Kabupaten Sampang 24. Kabupaten Sidoarjo 25. Kabupaten Situbondo 26. Kabupaten Sumenep 27. Kabupaten Trenggalek 28. Kabupaten Tuban 29. Kabupaten Tulungagung 30. Kota Batu 31. Kota Blitar 32. Kota Kediri 33. Kota Madiun 34. Kota Malang 35. Kota Mojokerto 36. Kota Pasuruan 37. Kota Probolinggo 38. Kota Surabaya 39. Luar Propinsi
17	Propinsi Bali	17	1. Kabupaten Badung 2. Kabupaten Bangli 3. Kabupaten Buleleng 4. Kabupaten Gianyar 5. Kabupaten Jembrana 6. Kabupaten Karangasem 7. Kabupaten Klungkang 8. Kabupaten Tabanan 9. Kota Denpasar 10. Luar Propinsi
18	Propinsi Nusa Tenggara Barat	18	
19	Propinsi Nusa Tenggara Timur	19	
20	Propinsi Kalimantan Barat	20	1. Wilayah Kalimantan Barat
21	Propinsi Kalimantan Selatan	21	2. Wilayah Kalimantan Selatan
22	Propinsi Kalimantan Timur	22	3. Wilayah Kalimantan Timur
23	Propinsi Kalimantan Tengah	23	4. Wilayah Kalimantan Tengah
24	Propinsi Kalimantan Utara	24	5. Wilayah Kalimantan Utara
			6. Luar Propinsi Kalimantan
25	Propinsi Sulawesi Utara	25	
26	Propinsi Gorontalo	26	
27	Propinsi Sulawesi Tengah	27	

28	Propinsi Sulawesi Barat	28	
29	Propinsi Sulawesi Selatan	29	
30	Propinsi Sulawesi Tenggara	30	
31	Propinsi Maluku Utara	31	
32	Propinsi Maluku	32	
33	Propinsi Papua Barat	33	
34	Propinsi Papua	34	

Contoh :

1. Seorang Anggota, registrasi menjadi Anggota HAKTI Tahun 2024, berdomisili di Propinsi Jakarta, Kota Jakarta Selatan, dengan nomor Urut Registrasi 001. Maka nomor registrasi keanggotaannya adalah : **20241203001**
2024 : Tahun 2024
12 : Kode Propinsi DKI Jakarta
03 : Kode Kabupaten Jakarta Selatan
001 : Nomor Urut 01